

Pengaruh Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologi Anak

The Effect of Parent's Divorce on the Development of Child Psychology

Bahrudin, Ilham Rusydiana & Dedi Junaedi

STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Jawa Barat, Indonesia

bahrudin@gmail.com, Ilhamlaw007@gmail.com,

dedi.junaedi305@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Pengadilan Agama Kota Sukabumi angka perceraian di Kota Sukabumi pada tahun 2017 sebanyak 589 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 671, dan pada tahun 2019 sebanyak 737 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 776 kasus. Penyebab terjadinya perceraian adalah karena faktor perselisihan dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perceraian orangtua terhadap psikologi anak di Pengadilan Agama Sukabumi. Metode pada penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung, dalam hal ini sebagai informan adalah orang yang bekerja di Pengadilan Agama Sukabumi dan sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari teknik dokumentasi berupa buku, arsip, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kenaikan angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir di Pengadilan Agama Sukabumi. Sejalan dengan kenaikan jumlah perkara yang diputus terlihat angka cerai gugat (di mana isteri mengajukan gugatan perceraian) jauh lebih tinggi dibanding angka cerai talak dan alasan-alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukabumi karena faktor ekonomi, orang ketiga (menikah lagi dan perselingkuhan), dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kata Kunci: Cerai Gugat, Perceraian Orang Tua & Psikologi Anak

Abstract

Based on the Sukabumi City Religious Court, the divorce rate in Sukabumi City in 2017 was 589 cases, in 2018 there were 671, and in 2019 there were 737 cases, and in 2020 there were 776 cases. The cause of divorce is due to disputes and economic factors. The purpose of this study was to determine the influence of parental divorce on child psychology at the Sukabumi Religious Court. The method in this study is a qualitative research method, the source of the data in this study is primary data obtained from the results of research in the field directly, in this case as informants are people who work in the Religious Courts. Sukabumi and secondary data sources obtained by researchers from documentation techniques in the form of books, archives, and official documents. The results showed that there was an increase in the divorce rate

in recent years at the Sukabumi Religious Court. In line with the increase in the number of cases being decided, it can be seen that the rate of litigation (where the wife files a divorce suit) is much higher than the rate of divorce and the reasons for divorce that occur at the Sukabumi Religious Court are due to economic factors, third people (married again and infidelity), and KDRT (Domestic Violence).

Keywords: Divorce, Parents Divorce & Child Psychology

I. PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan terjadinya suatu kelompok yang besar seperti suatu negara. Keluarga merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang diawali adanya hubungan perkawinan.

Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Matondang, 2014).

Permasalahan yang terjadi diantara pasangan yang sudah

menikah dapat disebabkan oleh banyak hal, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan rumah tangga seperti: Faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya.

Dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi bagi setiap pasangan (suami dan istri) tergantung pada besar kecilnya persoalan yang dihadapi dari pandangan dan cara mencari jalan penyelesaian, dan tidak sedikit dari pasangan tersebut merasa bahwa hubungan perkawinan yang terjadi tidak dapat dipertahankan kembali, dengan kata lain mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah-masalah dalam rumah tangga dengan jalan perceraian.

Dalam istilah Hukum Islam, perceraian disebut dengan *talaq* yang secara Bahasa bermakna meninggalkan atau memisahkan. Sementara menurut Al Ghazy dalam *Fathul Qarieb* bahwa *talaq* bermakna suatu pelepasan tali

pernikahan (Muhamad bin Qosim Al-Ghozy, 1992).

Sedangkan dalam istilah fiqih perceraian sering juga disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkannya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami” (Sabiq, 1980).

Perceraian sering dianggap sebagai jalan penyelesaian masalah keluarga, padahal dari perceraian ini menimbulkan masalah baru terutama bagi pasangan yang telah memiliki anak yang akan merasakan langsung dampak perceraian kedua orang tuanya. Dapat dipastikan dampak perceraian ini akan dirasakan oleh kedua belah pihak, terutama masa depan anak-anaknya (Iksan, Adnan, & Khairunnisa, 2020).

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kota Sukabumi bahwa angka perceraian di Kota Sukabumi pada tahun 2017 sebanyak 589 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 671, dan pada tahun 2019 sebanyak 737 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 776 kasus. Penyebab terjadinya perceraian adalah karena faktor perselisihan dan ekonomi.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf, MY. yang berjudul “Dampak Perceraian Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja”, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan survey Fenomologis, subyek penelitian adalah seluruh remaja yang orang tuanya telah bercerai dengan rentang waktu minimal satu tahun setelah perceraian dengan purposive sampling sebanyak 30 orang. Dengan hasil penelitian bahwa perceraian orang tua yang terjadi berdampak terhadap psikologis anak remaja baik positif maupun negatif, dampak negatif lebih banyak yang timbul daripada dampak positif akibat perceraian kedua orang tuanya.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan bagaimana pengaruh perceraian terhadap psikologi anak.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui metode deksriptif. Teknik pengumpulan data meliputi: Pada pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, pengamatan peran dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2006).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam hal ini sebagai informan adalah orang yang bekerja di Pengadilan Agama Sukabumi.

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukabumi. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April s.d. bulan Agustus 2021.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penyebab Terjadinya Perceraian

1. Masalah ekonomi

Masalah ekonomi termasuk indikator untuk menentukan apakah sebuah keluarga dapat menjalankan fungsi sosial dan ekonominya terhadap masyarakat. Kondisi ekonomi adalah kondisi atau informasi sosial bagi seseorang untuk bertahan hidup dengan menggunakan kondisi ekonomi yang dimilikinya. Ketika suami dan istri memiliki sumber keuangan yang cukup, kebutuhan fisiologis mereka akan terpenuhi sepenuhnya. Bagi masyarakat tradisional maupun modern, suami tetap berperan besar dalam menopang perekonomian keluarga, jadi mau tidak mau suami harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan (Suhaimi & Rozihan, 2020).

Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan

atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Seperti yang dialami oleh Ibu NA berusia 24 tahun, bekerja sebagai terapis, yang suaminya kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah ekonomi secara lahir dan batin kepada Ibu NA, sehingga ibu NA menanggung semua kebutuhan rumahtangganya.

Ibu DE yang berusia 38 tahun, berpendidikan SMA, bekerja mengurus rumah tangga, suaminya sebagai Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat selama 2 Tahun dan Tergugat memiliki banyak Hutang kepada orang lain sehingga Penggugat membayar semua hutang-hutangnya.

Ibu JK yang berusia 33 tahun, suaminya sebagai tergugat mulai kurang memberikan nafkah kepada keluarga, ia mulai tertutup masalah penghasilan dan keuangan setiap hal tersebut dipertanyakan ia menjawab dengan nada tinggi

kamu tidak suka membantu mencari uang.

Hasil wawancara peneliti pada beberapa responden di atas menjadi bukti kuat bahwa salah satu masalah perceraian yang sering terjadi di masyarakat diakibatkan oleh lemahnya kondisi ekonomi keluarga.

2. Gangguan pihak ketiga

Yang dimaksud gangguan pihak ketiga ini adalah perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan sebuah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan merupakan pasangan sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan

seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya.

Sebagaimana yang dialami oleh Ibu FY yang berusia 27 tahun, pendidikan SMP, pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga, yang suaminya diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Vivi yang diketahui dari guru pesantren Tergugat dan setelah dikonfirmasi oleh orang tua Penggugat, Tergugat mengakuinya, hal ini membuat kondisi rumah tangga tidak kondusif dan menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan.

Ibu EH yang berusia 38 tahun, berpendidikan SMA, bekerja mengurus rumah tangga, yang suaminya sebagai Tergugat diketahui sudah menikah selama 1 tahun dengan wanita idaman lain yang bernama Ipah, Penggugat mengetahuinya dari wanita tersebut.

Ibu GE yang berusia 26 tahun, yang suaminya sebagai Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bernama lestari jihan, antara ia dengan wanita tersebut diketahui tinggal bersama di kosan wilayah cianjur, dan hal tersebut diakui oleh Penggugat, Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan

wanita idaman lain bernama anita lalu Penggugat mendaftarkan perkara Cerai Gugat pada bulan maret tahun 2020 namun gugatan tersebut Penggugat cabut agar memberikan kesempatan kepada Tergugat berubah, Tergugat diketahui Kembali bercakap mesra dengan wanita idaman lain hingga saling kirim foto yang tak pantas di handphone milik Tergugat lalu Penggugat mendaftarkan perkara cerai gugat ke pengadilan agama sukabumi Maret 2021 namun Penggugat kembali mencabutnya memberikan kesempatan kepada Tergugat.

Bapak IF yang berusia 46 tahun, yang isterinya sebagai Termohon mempunyai pria idaman lain yang dikenalnya melalui media sosial; Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa pamit selama 1 tahun 4 bulan dimana termohon pergi ke Malaysia dengan pria idamannya.

Ibu JK yang berusia 33 tahun, suaminya sebagai Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain pada bulan Desember 2020 karena antara Tergugat dengan perempuan tersebut pernah terlihat bercakap

mesra di handphone milik Tergugat.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ibu GE yang berusia 26 tahun, yang suaminya sering mengancam bahkan melakukan KDRT secara fisik maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat, karena merasa takut dari ancaman suami yang terus menerus.

B. Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Psikologi Anak

Masalah psikologis juga didefinisikan sebagai gangguan berpikir (kognisi), kehendak, emosi, dan perilaku (psikomotor). Dari berbagai penelitian dapat dikatakan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan kumpulan dari kelainan fisik dan psikis. Gangguan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: neurosis (neurosis) dan gangguan mental (psikosis) (Laura A. King, 2010).

Menurut Dariyo (2008), anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatifnya. Mereka bingung harus pergi dengan siapa. Anda tidak dapat melakukan identifikasi orang tua. Oleh karena itu, tidak ada contoh positif untuk

ditiru. Mereka secara tidak langsung memiliki sikap negatif (buruk) terhadap pernikahan. Namun, jelas bahwa perceraian orang tua membawa perasaan traumatis bagi anak-anak.

Menurut Willis (2011), korban perceraian mengalami krisis kepribadian, sehingga perilakunya sering tidak serasi. Mereka emosional dan bahkan gugup. Sering terjadi perpecahan keluarga di sekolah, seperti Anak yang malas belajar, menentang guru.

Seperti yang dialami oleh PA yang berumur 10 tahun alamat Rumah Koleberes Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, setelah kehilangan salah satu orang tuanya PA menjadi pendiam, jarang bermain ke luar rumah, dan malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.

Ketidakharmonisan dalam kehidupan pernikahan dalam keluarga disebabkan oleh tidak seimbangnya hubungan pernikahan. Menurut pandangan De Vito dalam teori kesetaraan (*equilibrium theory*), hubungan perlu seimbang untuk menjaga hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya materi, tetapi juga

dapat dinyatakan sebagai perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak tercapai, integritas hubungan dapat dikompromikan (Evito, 2007).

IV. KESIMPULAN

Angka perceraian dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perceraian terjadi jika kedua belah pihak, baik suami maupun istri merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang telah dibina sebelumnya.

Anak-anak yang ditinggalkan orangtuanya yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mengalami kebingungan harus ikut kepada siapa. Mereka tidak dapat melakukan proses identifikasi pada orangtua. Akibatnya, tidak ada contoh positif yang bisa ditiru. Secara tidak langsung mereka mempunyai pandangan negatif terhadap pernikahan. Namun yang jelas perceraian orangtua akan mendatangkan perasaan traumatis bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. A. (2009). *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Dariyo, A. (2008). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Evito. (2007). *Teori Keseimbangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>
- Laura A. king. (2010). *Psikologi Umum*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Matondang, A. (2014). Faktor- faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2).
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhamad bin Qosim Al-Ghozy. (1992). *Fathul Qorieb, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto*. Surabaya: Al Hidayah.
- Sabiq, S. (1980). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'rif.
- Suhaimi, M., & Rozihan. (2020). Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Konferensi*

Pengaruh Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan
Psikologi Anak (Bahrudin, Ilham Rusydiana & Dedi Junaedi)

Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3, (9), 29–44.

Willis, S. S. (2011). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung:
Alfabeta.